

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatu perbuatan seseorang harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kegiatan atau perbuatan seseorang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya aturan-aturan atau perundangan-undangan terciptanya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945 pada alenia ke IV yang mencerminkan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, yaitu hak-hak dari warga negaranya, sehingga negara harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya agar mendapat keadilan atas hak-hak setiap warga negara. Namun ada batasan hak-hak setiap warga negara mengingat untuk menghormati hak-hak orang lain, tidak semata-mata kebebasan hak asasi manusia diberikan oleh negara namun ada batasan yang perlu diterapkan. Oleh karena itu, negara dalam hal ini mengatur setiap perbuatan manusia dengan atura-aturan yang berlaku. Indonesia telah mempunyai hukum yang mengatur segala perbuatan manusia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana salah satunya tindak pidana kejahatan penganiayaan, dan yang sering terjadi adalah pencurian dan pemalakaan. Pencurian dan pemalakan adalah tindakan perampasan barang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam situasi pencurian dan pemalakan, korban sering kali melakukan tindakan pembelaan diri sebagai upaya untuk melindungi diri dari bahaya. Korban yang merasa terancam keselamatan dirinya tidak segan-segan melakukan serangan balik terhadap pelaku begal, sehingga pelaku begal mengalami luka-luka akibat perlawanan atau pembelaan diri tersebut, bahkan hingga mengalami kematian. Namun, tindakan pembelaan diri tersebut seringkali dianggap sebagai tindakan kekerasan dan korban dapat dijatuhi hukuman pidana.

Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena suatu keadaan terpaksa atau pembelaan darurat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela dirinya dan orang lain terkait hidup, kehormatan, kesusilaan dan harta benda dari sesuatu yang menyerang atau mengancamnya dan pembelaan melampaui batas yang disebabkan guncangan kejiwaan yang hebat karena suatu ancaman atau serangan pada dirinya dan orang lain, tidak dapat dikenai sanksi pidana.¹

Pada praktiknya di lapangan, Pasal-Pasal tersebut belum terimplementasikan secara maksimal. Dapat dilihat dari dua contoh kasus dalam Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT) tersebut menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Menarik bagi

¹ Wiwik Utami dan Heristiawan Aryo, 'Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Pembelaan Darurat' (2022) 16 Jurnal Maksigama 1, 2

penulis bahwa antara Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, hakim dalam menjatuhkan putusanya terdapat Multitafsir antara hakim PN Magelang dan hakim PN Tanjung Jabung Timur, sehingga mempengaruhi vonis yang dijatuhkan dan secara tidak langsung menimbulkan Multitafsir dalam tindak pidana yang sama. Penulis melihat bahwa Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, keduanya memiliki persamaan dalam dakwaan dan juga tuntutan yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan jenis tindakan pidana yang dilakukan sama yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan juga terjadi kesamaan dalam kedua kasus bahwa kedua terdakwa atau pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena suatu keadaan terpaksa atau pembelaan darurat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Pasal 49 ayat (1) dan (2).²³

Multitafsir sendiri merupakan kata yang mempunyai banyak pemaknaan. Adapun kasus posisi kedua Putusan yang menurut penulis terdapat multitafsir adalah sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg bahwa terdakwa A. DODI HERMAWAN, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib, berjanjian dengan temanya untuk main karaoke di HAPPY PUPPY sambil minum minuman keras, kemudian sekitar pukul 21:00 Wib terdakwa berkaraoke di HAPPY

² Setyo Puji, 'Fakta Lengkap Pelajar Bunuh Begal, Karena Membela Diri Terancam Hukuman Seumur Hidup' (Kompas.com, 17 Januari 2020) <<https://regional.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam>> Diakses pada 15 Maret 2023.

³ Reyhan Firdaus, 'Masih Ingat Korban Begal yang Jadi Tersangka Akibat Melawan? Begini Nasibnya Sekarang' (Motolife, 16 Mei 2019) <<https://www.motorplus-online.com/read/251728513/tes>> Diakses 15 Maret 2023.

PUPPY selama 2 (dua) jam di room 213. Selanjutnya pada saat jam atau jatah karaoke hampir habis terdakwa SMS temanya GOGON untuk mengajak karaoke Bersama-sama, namun teman terdakwa GOGON belum bisa datang. Selanjutnya setelah selesai karaoke teman-teman yang karaoke Bersama terdakwa pamit untuk pulang, bahwa setelah di tinggal pulang oleh temanya terdakwa duduk sendirian di depan HAPPY PUPPY menghubungi GOGON agar datang menyusul ke karaoke HAPPY PUPPY, kemudian sekitar pukul 00:30 Wib GOGON datang menemui terdakwa, tidak lama kemudian GOGON pamit mau ke alun-alun Kota Magelang untuk menemui seseorang, dan selang sekitar 10 menit GOGON datang menemui terdakwa dengan mengajak seorang perempuan bernama VANESHA, setelah itu terdakwa dan juga GOGON mengajak VANESHA untuk berkaraoke di karaoke Pattaya. Sesampainya di karaoke Pattaya terdakwa memarkir sepeda motor di trotoar depan karaoke Pattaya, setelah itu terdakwa masuk sebuah Warung Kucingan untuk memesan kopi dan makan, setelah itu datang korban DICKY NAUFAL Bersama temanya ke Warung Kucingan tempat terdakwa memesan kopi. Bahwa Ketika berada di Warung Kucingan korban DICKY NAUFAL mendekati GOGON sambil berkata “minta uangnya” dengan nada agak keras, dan oleh GOGON di jawab “shilakan geledah tidak apa-apa saya ngk punya uang sama sekali”, setelah itu terdakwa keluar dari warung kucingan dan mendekati GOGON sambil bilang kepada korban dengan kata-kata “mas sudah lah kan semua teman sendiri, in ikan rumahnya Karanggadil anaknya Pak Petruk”, kemudian korban DICKY NAUFAL menjawab “terus mau apa kalau anaknya Pak Petruk” setelah itu korban mendekati terdakwa tanpa basa-basi langsung memegang rahang terdakwa dan memukuli terdakwa kena pada bagian kepala sambil mendorong terdakwa hingga badan

terdakwa terdesak ke arah tembok pagar besi dan terdakwa berusaha melindungi diri dengan cara mendorong badan korban memakai kedua tangannya, dan ketika itu ada salah satu teman korban yang ikut memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa terdesak. Bahwa oleh karena terdakwa merasa terdesak, terdakwa tidak ada usaha untuk menghindar atau melarikan diri berlindung ke tempat lain, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam berupa sebilah pisau lipat yang terbuat dari bahan besi bergagang motif tengkorak dengan panjang lebih kurang 22 (dua puluh dua) Cm warna hitam merk STRIDE KNIVES yang sebelumnya sudah dibawa sejak mau berangkat ke tempat Karaoke diselipkan di celana Jean bagian belakang sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya pisau lipat tersebut oleh terdakwa dihunus dan sengaja ditusukkan ke arah perut korban DIKY NAUVAL berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan hingga korban DIKY NAUVAL terluka dibagian perut tembus pinggang sebelah kiri, setelah itu teman korban mengajak pergi dengan mengatakan “ Ayo-ayo “, namun terdakwa masih berusaha menakut-nakuti korban dan temannya sambil mengacung-acungkan sebilah pisau yang sudah berluruan darah korban DIKY NAUVAL. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DIKY NAUVAL mengalami luka-luka yang cukup parah pada bagian perutnya tembus ke bagian pinggan sebelah kiri dan tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, korban DIKY NAUVAL meninggal dunia.

Adapun oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan KESATU yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Atau KEDUA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Atau KETIGA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dimana perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan bahwa, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa A DODY HERMAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Majelis Hakim menjatuhkan Tuntutan di dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl yaitu sebagai berikut:

Kesatu Menyatakan terdakwa A DODY HERMAWAN Als.DODIK Als.JALU Bin CHANDRA SUWITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Kedua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Ketiga Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Keempat Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Kelima Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau muda merk "ZEG"
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang terbuat dari besi, gagang motif tengkorak dengan panjang kira-kira 22 (dua puluh dua) cm merk "STRIDE KNIVES"
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk "WRANGLER" yang terdapat bekas darah ;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk " NEVADA" yang terdapat sobekan akibat senjata tajam dan bekas darah ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk "NEVADA"

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Keenam Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, Bahwa mereka Terdakwa I. RuspandiI als Andi bin Aini dan Terdakwa II. Herman als Man bin Ahmad pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Blok Aceng C 10 Plasma murni PT. BBIP Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Sungai

Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban Sopian bin Muhammad sehingga meninggal dunia atau mati, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa

I. Ruspandi als Andi bin Aini dan Terdakwa II. Herman als Man bin Ahmad bersama-sama dengan saksi atas nama Kasrodik, Muhammad Amin dan Dedi melakukan patroli dilahan sawit milik paman Terdakwa I, yang bernama Usman di Blok Aceng C 10 Plasma Murni PT. BBIP kelompok tani Sumber Rezeki Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, memisahkan diri menuju arah C 10 dan sekitar pukul 17.00 Wib. mengirim pesan singkat dengan menggunakan handphone (HP) kepada saksi Dedi yang menginformasikan adanya pencuri sawit di lokasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan rekan-rekan saksi kembali berkumpul dan melihat ada 3 (tiga) orang pencuri yang satu orang sedang mendodos sawit dan yang dua orang sedang memikul buah sawit ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi hendak melakukan penangkapan, pencuri tersebut bersembunyi didalam semak, selanjutnya salah satu pencuri yaitu korban Sopian bin Muhammad melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok dipinggangnya lalu mengayunkan golok kearah Terdakwa I,

melihat hal tersebut lalu Terdakwa I mengambil sebatang kayu bekas terbakar yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter (daftar pencarian barang) yang ada didekatnya dan dengan kayu tersebut Terdakwa I seketika itu juga langsung memukul tangan korban sehingga golok tersebut terlepas dari tangan korban dan jatuh ketanah ;

Bahwa setelah itu korban mengambil 1 (satu) buah dodos yang panjangnya kira-kira 2 (dua) meter yang ada didekatnya, kemudian korban dengan menggunakan dodos mengarahkannya kearah tubuh Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa II dapat merebut dodos tersebut, lalu dengan dodos itu Terdakwa II gunakan untuk memukul kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah. Melihat hal tersebut kedua (ke-2) teman korban kabur melarikan diri, sedangkan korban tidak beberapa lama kemudian dibawa ke rumah sakit ;

Bahwa kemudian akibat luka yang diderita oleh korban tersebut diatas, akibatnya korban meninggal dunia.

Adapun oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan KESATU PRIMAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ; SUBSIDAIR yaitu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Atau KEDUA PRIMAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; SUBSIDAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada terdakwa bahwa Terdakwa I. Ruspandi als Andi bin Aini dan Terdakwa II Herman als Man bin Amad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang terurai dalam surat dakwaan alternatif atau kedua Primair Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan tuntutan di dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, yaitu sebagai berikut:

Kesatu Menyatakan Terdakwa I Ruspandi als Andi bin Aini dan Terdakwa II Herman als Man bin Amad tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Kedua Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II pada seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Ketiga Mengembalikan Terdakwa I dan Terdakwa II pada harkat dan martabat serta kemampuannya ;

Keempat Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan ;

Kelima Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi yang bertangkai

kayu berwarna coklat, dan

- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi bertangkai kayu

berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) tandan buah sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Usman bin Abdullah Patah ;;

Keenam Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT terlihat dari amar putusan yang mana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Hermawan pidana penjara 4 (empat) tahun sedangkan dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Ruspandi als Andi bin Aini. Penulis melihat bahwa terdapat multitafsir oleh hakim yang mana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg hakim berpendapat tidak ada noodweer dan pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg hakim berpendapat ada noodweer sehingga pada tuntutan terhadap Terdakwa Dodi Hermawan yaitu pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa Ruspandi berupa Putusan bebas. Padahal tindak pidana yang dilakukan keduanya sama dan didakwa dengan pasal yang sama pula.

Dari kasus di atas dapat terlihat bahwa penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat mengalami inkonsistensi. Tindakan pidana yang terjadi akibat daya paksa atau pembelaan diri seharusnya bebas dari pemidanaan selama ditemukan bukti yang kuat bahwa memang terjadi paksaan atau pembelaan tersebut. Hal ini

mengakibatkan masyarakat mempertanyakan tentang penegakan hukum di Indonesia. Aturan hukum yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak orang yang terzalimi, mencegah perbuatan melawan hukum malah terkadang berbalik menghakimi orang yang dianggap tidak bersalah, orang yang melindungi nyawa, harta bendanya dan orang lain. Namun di sisi lain, ada orang-orang dengan niat tidak baik yang memelintir Pasal-Pasal ini untuk melegalkan perbuatan kriminal atas nama pembelaan diri. Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat.

Pembelaan diri merupakan salah satu hak yang diberikan Undang-Undang kepada setiap warga negara untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Pada dasarnya pembelaan diri merupakan naluri setiap manusia untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat atau melawan hukum dari pihak lain yang hendak merusak atau merugikan dirinya. Dalam KUHP terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan, seketika itu pula ia melakukan pembelaan. Jadi di sini, saat di mana seseorang sudah boleh melakukan pembelaan bukan saat sudah adanya serangan, tetapi masih dalam bentuk ancaman serangan saja sudah dibolehkan untuk melakukan pembelaan.⁴ Terdapat 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Asas Subsidiaritas, inti asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Di sini melakukan suatu tindakan pembelaan diri adalah sebagai langkah terakhir untuk dilakukan.
2. Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa pembelaan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, harus ada keseimbangan antara serangan yang didapat dengan pembelaannya.
3. Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri.⁵

Setiap kejadian sebelum dianggap masuk ke lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu unsur yang terkait secara seksama dengan memperhatikan semua hal

⁴ Riyandi Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea 1991) 63.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1994) 152.

di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan seberapa jauh ada keperluan membela diri (noodweer) yang membolehkan perbuatan-perbuatan seseorang terhadap penyerangnya. Terkait peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan di mana pelaku yang seharusnya dapat dihukum dengan pasal pidana dapat terbebas dari jeratan hukum tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa alasan penghapus pidana, antara lain:

1. Alasan Pembenaar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Dalam alasan pembenaar ini dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, eksekutor hukuman mati.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana walaupun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Alasan pemaaf ini dilihat dari sisi pelakunya (subjektif). Misalnya, orang gila yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum.
3. Alasan Penghapus Penuntutan, yaitu alasan yang digunakan untuk meniadakan penuntutan dilihat dari kemanfaatan dan kepentingannya untuk masyarakat. Misalnya, kepala suku yang sangat dihormati dan vital perannya bagi sukunya dapat dihapuskan tuntutan jika melakukan suatu tindak pidana.⁶

Dari contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, Pasal 49 KUHP mengalami inkonsistensi dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan dalam masyarakat tentang bagaimana semestinya penerapan dari pasal tersebut dan bahkan dapat berpotensi menurunkan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kaidah hukum tentang pembelaan darurat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui sosialisasi secara intensif melalui media sosial

⁶ Lafita Aulina, 'Pembunuhan Karena Pembelaan Diri' (KennyWiston Law Offices, 15 Juni 2020) < <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/#> > diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

dan iklan layanan masyarakat oleh aparat negara dengan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan para akademisi. Karena kembali lagi dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang disebabkan oleh pembelaan darurat tidak dapat dikenai sanksi pidana atau dihapuskan pemidanaanya sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Dalam melakukan pembelaan harus dipenuhi unsur-unsur, antara lain: harus ada serangan atau ancaman serangan; harus dilakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan tersebut; dan perbuatan pembelaan harus sebisa mungkin sepadan dengan serangan atau ancaman serangan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pembelaan darurat dan tersangka dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, **isu hukum dalam penelitian ini yaitu: Terdapat Multitafsir antar hakim PN Magelang dan hakim PN Tanjung Jabung Timur dalam menjatuhkan putusan, yang mana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg hakim berpendapat bahwa dalam tindak pidana tersebut tidak terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*) sedangkan dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT hakim berpendapat bahwa terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana tersebut.**

Dengan demikian Penulis ingin mengajukan judul dalam penelitian ini yaitu **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER) DALAM TINDAK PIDANA (Studi kasus Putusan Nomor :44/Pid.B/2017/PN.Mgl dan Nomor: 93/Pid.B/2009/PN.TJT)”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, peneliti mendapatkan rumusan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa (*noodwer*) dalam tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menemukan, menganalisis, dan mengetahui Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa (*noodwer*) dalam tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis yang di harapkan dari penelitian ini dan penulisan hukum ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodwer*). Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat menambah bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum

normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Penelitian tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat keilmuan, oleh karena itu diperlukan pedoman yang disebut dengan metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan dalam memahami objek yang diteliti, dan dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam laporan penelitian.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat. Selain itu dalam metode penelitian Perundangundangan, peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan.⁹ Sementara untuk Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu mendasarkan pada peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan atau suatu kasus yang terjadi di lapangan¹¹.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Group 2007) 35.

⁸ *Ibid.* 29

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* 133

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* 135

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Press 2010) 12-13.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif ini, mempunyai sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT
3. Bahan Hukum Tertier dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal hukum, dan artikel hukum yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

F. Orisinalitas Penelitian

Dalam Orisinalitas Penelitian, Penulis akan menjelaskan mengenai perbandingan antara skripsi dalam proposal ini dengan skripsi-skripsi terdahulu yang didapat melalui Repository UKSW. Adapun uraian perbandingan dibuat oleh penulis dalam table sebagai berikut :

No	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Temuan	Beda dengan Rencana Skripsi Ini
1.	Asis Nanlessy dengan Judul Pertimbangan	Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap pembelaan	Perbedaan yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Penulis

Hakim Dalam Memutus Pembelaan Terpaksa Dalam Pembunuhan.	terpaksa (<i>noodwer</i>) dalam tindak pidana?	berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara pembelaan terpaksa
--	--	---

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Penulisan

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

- A. Konsep Putusan Hakim
- B. Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa (*noodwer*)
 1. Definisi Tindak Pidana
 2. Definisi Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa (*noodwer*)
 3. Faktor-Faktor Pembelaan Terpaksa (*noodwer*)
- C. Teori Pertimbangan Hakim

BAB III MULTITAFSIR HAKIM DALAM Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

- A. Hasil Penelitian

1. Putusan Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

B. Analisis

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Dan Fakta Hukum Dalam Persidangan

2. Pertimbangan Hakim terhadap Tuntutan oleh Penuntut Umum


3. Pertimbangan Hakim. Terhadap faktor yang Memberatkan dan Meringankan

4. Kekuasaan Hakim dalam Pengadilan.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan

- B. Saran



BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

A. Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim¹².

Pertimbangan hakim merupakan tahapan krusial dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah persidangan. Pada tahap ini, majelis hakim secara teliti mempertimbangkan semua fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hal ini penting karena pertimbangan hakim menjadi landasan bagi keadilan dan kepastian hukum dalam putusan yang dijatuhkan. Ketelitian, kebaikan, dan ketelitian dalam pertimbangan hakim sangatlah penting, karena putusan yang berasal dari pertimbangan yang kurang teliti, baik, dan cermat berisiko untuk dibatalkan oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim juga mengandalkan pembuktian sebagai landasan untuk memutuskan perkara. Pembuktian ini merupakan tahap terpenting dalam persidangan, karena bertujuan untuk

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Mandar Maju 2007) 193.

memastikan kebenaran fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga penting untuk ada hubungan hukum yang jelas antara para pihak berdasarkan bukti yang diperoleh.

Selain itu, pertimbangan hakim juga seharusnya mencakup beberapa hal, seperti pokok persoalan yang diajukan, analisis yuridis terhadap semua fakta yang terbukti, serta mempertimbangkan semua tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Semua ini harus dipertimbangkan secara berimbang agar hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat dalam putusannya.

Pertimbangan hakim yang komprehensif dan berimbang akan tercermin dalam putusan yang dijatuhkan. Putusan yang baik adalah yang memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan secara tegas dan adil bagi setiap individu, sementara keadilan menekankan perlunya penegakan hukum yang merata dan tidak membeda-bedakan status atau perbuatan individu. Terakhir, manfaat bagi masyarakat adalah tujuan utama dari pelaksanaan atau penegakan hukum, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan ketertiban bagi semua warga masyarakat¹³.

Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik, tetapi juga harus memperhatikan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diajukan oleh terdakwa. Alasan pembeda adalah kondisi atau situasi

¹³ M. Abdul Kholiq, *Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta* (Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia 1996) 34.

yang membuat perbuatan terdakwa menjadi sah atau dibenarkan menurut hukum, seperti tindakan bela diri yang proporsional dalam menghadapi ancaman. Di sisi lain, alasan pemaaf adalah kondisi yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, meskipun perbuatannya melanggar hukum, misalnya karena adanya tekanan yang tak dapat dihindari atau gangguan kejiwaan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa, seperti latar belakang pribadi, motif, dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap korban dan masyarakat.

B. Pembelaan Terpaksa (*noodwer*)

Pembelaan terpaksa, atau yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *noodweer*, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan seseorang sebagai upaya pembelaan diri dari ancaman fisik, moral, atau keuangan pada saat yang bersamaan dan dalam situasi yang sangat mendesak sehingga individu tersebut tidak memiliki pilihan selain bertindak untuk melindungi diri atau orang lain. Konsep ini berakar dari dua kata, "nood" yang menggambarkan keadaan darurat yang tak terduga dan memerlukan tindakan segera, dan "weer" yang mengacu pada tindakan pembelaan atau pertahanan¹⁴.

Pandangan Jan Remelink tentang pembelaan terpaksa menekankan bahwa hal ini merupakan alasan yang dapat membenarkan tindakan individu, meskipun tidak dalam arti membenarkan tindakan yang dapat dimaafkan mengingat adanya provokasi sebelumnya¹⁵. Pembelaan terpaksa dipahami

¹⁴ Wenly Dumgair, *Loc.Cit.*

¹⁵ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia* (Leiden 1956) 1307.

sebagai upaya untuk membela hak-hak individu, termasuk hak untuk mempertahankan diri dari ketidakadilan. Dalam konteks *noodweer*, tindakan yang dilakukan, walaupun memenuhi unsur tindak pidana, diakui oleh hukum sebagai suatu yang tidak layak dikenai hukuman, melainkan dianggap sebagai bagian dari hak untuk mempertahankan diri.

Badan Pembina Hukum Nasional mengartikannya sebagai berikut: “Tindakan pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan diri secara paksa untuk dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan etik atau harta benda untuk dirinya sendiri atau orang lain karena ada penyerangan atau ancaman penyerangan yang sangat dekat pada waktu itu melanggar hukum”¹⁶.

Dalam Pasal 49 (1) KUHP, *noodweer* diatur sebagai pengecualian dari pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pembelaan dalam situasi serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau harta benda¹⁷. Unsur-unsur pembelaan terpaksa, menurut Andi Hamzah, mencakup sifat terpaksa dari tindakan tersebut, obyek yang dibela, keberadaan serangan yang melanggar hukum, dan adanya kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks hukum, penyerangan yang melanggar hukum menciptakan keadaan darurat yang membenarkan individu untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Pembelaan terpaksa, yang diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP dengan istilah *noodweer exces*, merupakan konsep hukum yang memberikan

¹⁶ Wenly Dumgair, ‘Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana’ (2016) Lex 5, 62.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2014) 507.

pengecualian dari pidana bagi individu yang melakukan tindakan pembelaan yang melampaui batas¹⁸. Konsep ini berakar pada situasi di mana individu tersebut mengalami kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, sehingga menyebabkan tindakan pembelaan yang berlebihan. Terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa dan pembelaan yang melampaui batas, di mana keduanya melibatkan serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum terhadap tiga kepentingan hukum yang mendasar (tubuh/fisik, kehormatan kesusilaan, dan harta benda), serta keduanya merupakan tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam¹⁹.

Namun, perbedaan antara keduanya juga signifikan. Dalam pembelaan terpaksa, tindakan pembelaan harus seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan, tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk pembelaan itu sendiri. Sementara itu, dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tindakan pembelaan melebihi dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam, sehingga tidak seimbang dengan bahaya yang dihadapi. Selain itu, dalam pembelaan terpaksa, tindakan pembelaan hanya dapat dilakukan selama serangan berlangsung, sedangkan dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tindakan pembelaan masih dapat dilakukan setelah serangan berhenti²⁰.

¹⁸ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana* (Bayu Media 2012) 121.

¹⁹ Wenny Dumgair, *Op.Cit.* 62-64.

²⁰ Sovia Hasanah, 'Arti *Noodwee Exces* dalam Hukum Pidana' (Hukum Online, 30 April 2018) < <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/> > diakses pada 8 Maret 2024.

Dalam hal konsekuensi hukum, tidak dipidanya seseorang dalam pembelaan terpaksa didasarkan pada perbuatannya yang kehilangan sifat melawan hukum karena keadaan terpaksa. Sedangkan, dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak dipidanya seseorang karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri orang tersebut, bukan pada perbuatannya.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pembelaan darurat atau noodweer, yang merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan yang melanggar hak seseorang dan mengancam secara langsung pada saat itu juga. Pembelaan darurat harus dilakukan dalam keadaan terpaksa, di mana individu tidak memiliki pilihan lain selain bertindak untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari serangan yang tidak sah. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pembelaan darurat, termasuk keberadaan serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum, ketidakmampuan untuk menghindari serangan dengan cara lain yang wajar, dan kesesuaian antara tindakan pembelaan dengan sifat serangan yang dihadapi²¹.

Pasal 49 ayat (1) KUHP juga menegaskan bahwa pembelaan darurat dapat dilakukan untuk melindungi tiga kepentingan hukum, yaitu tubuh atau fisik, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Pembelaan tersebut harus dilakukan ketika serangan atau ancaman serangan masih berlangsung dan ketika bahaya

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidanaan, Pemberatan & Keringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas* (PT. Raja Grafindo Persada 2002) 40-41.

masih mengancam. Selain itu, tindakan pembelaan haruslah seimbang dengan serangan yang dihadapi, sehingga tidak melebihi tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan yang terancam²².

Dalam penerapan hukum, prinsip pembelaan darurat atau noodweer ini sangat bergantung pada konsep sistem hukum yang berlaku secara umum. Terdapat tiga komponen atau sistem yang saling melengkapi dan berpengaruh dalam penegakan penerapan hukum, yang juga digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja hukum secara keseluruhan. Hukum dipandang sebagai suatu sistem terstruktur yang terbuka, yang memungkinkan adanya penafsiran yang luas terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi hukum untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum²³.

Noodweer mensyaratkan adanya serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum dan langsung terhadap diri sendiri, orang lain, atau harta benda; tindakan pembelaan harus proporsional dan tidak berlebihan; serta tindakan tersebut harus dilakukan saat serangan atau ancaman masih berlangsung dan tidak ada cara lain yang lebih wajar untuk menghindari bahaya tersebut. Sedangkan noodweer exces mengharuskan adanya kondisi kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang melampaui batas dalam pembelaan, tindakan yang dilakukan melebihi dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam, dan keadaan darurat yang menyebabkan individu melakukan tindakan pembelaan yang berlebihan.

²² A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana* (UMM Press 2004) 94.

²³ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum* (Alumni 2003) 77-78.

C. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "strafbaar feit". Secara etimologis, "straf" diartikan sebagai pidana atau hukum, "baar" diartikan sebagai dapat atau boleh, dan "feit" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan²⁴. Namun, meskipun istilah ini telah digunakan dalam pembentukan undang-undang untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana, belum ada penjelasan resmi yang menyatakan secara pasti apa yang dimaksud dengan "strafbaar feit".

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk kepada perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Secara yuridis normatif, istilah ini diterjemahkan dari bahasa Belanda "strafbaar feit", meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara spesifik menjelaskan makna yang tepat dari "strafbaar feit" itu sendiri²⁵. Namun demikian, tindak pidana sering kali diidentifikasi sebagai delik, yang berasal dari bahasa Latin "delictum". Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana atau delik merupakan perbuatan yang diatur secara khusus oleh undang-undang dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi pidana seperti denda, kurungan, atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran dan ketentuan yang diatur dalam hukum yang berlaku.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Raja Grafindo Persada 2002) 67.

²⁵ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada 2012) 47.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana atau yang sering disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan penerapan hukuman pidana. Untuk dapat dianggap sebagai peristiwa pidana, suatu kejadian hukum harus memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya²⁶. Dengan kata lain, suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum, termasuk unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi. Pengertian ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana melibatkan tindakan atau perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang ada dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Dalam upaya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas tentang "strafbaar feit", para ahli hukum pidana telah berusaha untuk merumuskan makna dan isi dari istilah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada keseragaman pendapat di antara para ahli tersebut. Secara umum, "tindak pidana" dianggap sebagai konsep dasar dalam hukum pidana yang memiliki aspek normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam konteks normatif adalah perbuatan yang diatur secara abstrak dalam peraturan pidana, termasuk aturan yang mengatur perbuatan yang diancam dengan

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Citra Umbara 2008) 493.

pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Berbagai pendapat dari para pakar hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda mengenai "strafbaar feit". Salah satunya adalah Moeljatno, yang mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap larangan tersebut²⁷. Simons menggambarkan "strafbaarfeit" sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang²⁸. Sedangkan Hazewinkel Suringa mendefinisikannya sebagai perilaku manusia yang telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat dalam Undang-Undang.

2) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

a. Menurut Sistem KUHP

Pada KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918, terdapat tiga jenis peristiwa pidana yang diakui, yaitu kejahatan (crime), perbuatan buruk (delict), dan pelanggaran (contravention).

Namun, dalam KUHP yang berlaku sekarang, terdapat hanya dua

²⁷ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana* (Armico 1983)12

²⁸ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (CV.Mandar Maju 2012) 160.

jenis, yaitu "misdrijf" (kejahatan) dan "overtreding" (pelanggaran). Dalam perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai syarat-syaratnya. Namun, secara umum, semua peristiwa pidana yang tercantum dalam buku II dianggap sebagai kejahatan, sementara yang terdapat dalam buku III dianggap sebagai pelanggaran²⁹.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang esensinya terletak pada perbuatan yang dilarang, dan pelanggaran sudah terjadi seiring dilakukannya perbuatan yang dijelaskan dalam rumusan deliknya. Contohnya adalah penghasutan, penyuapan, sumpah palsu, pemalsuan surat, dan pencurian.

Sementara itu, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang esensinya terletak pada akibat yang tidak dikehendaki, yang merupakan bagian dari larangan yang dinyatakan dalam rumusan delik. Tindak pidana materiil baru dianggap selesai ketika akibat yang tidak dikehendaki tersebut terjadi. Jika belum terjadi, tindakan tersebut hanya dapat dianggap sebagai percobaan. Contohnya adalah pembakaran, penipuan, dan pembunuhan.

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (PT Bumi Aksara, 2003) 41.

Batas antara delik formil dan materiil tidak selalu jelas, seperti yang terlihat dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang menggambarkan campuran antara unsur perbuatan dan akibat yang tidak dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tindak pidana dapat memiliki unsur-unsur dari kedua jenis tindak pidana tersebut.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*)³⁰. Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan mempertimbangkan adanya kesengajaan atau unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum atau memiliki niat untuk melanggar hukum. Sementara itu, tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan mempertimbangkan adanya kealpaan atau unsur kealpaan lainnya. Dalam hal ini, pelaku tidak dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi melakukan tindakan tersebut karena kurang hati-hati, kelalaian, atau tidak memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana aktif atau positif, yang juga dikenal sebagai tindak

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.* 123.

pidana komisi (*delicta commissionis*), dan tindak pidana pasif atau negatif, yang juga dikenal sebagai tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif, atau *delicta commissionis*, merujuk kepada tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif atau positif. Perbuatan aktif, yang juga disebut perbuatan materiil, melibatkan gerakan fisik dari pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuannya.

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibagi menjadi unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif³¹. Unsur Subyektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau yang berhubungan langsung dengan dirinya, termasuk aspek-aspek yang ada dalam pikirannya. Unsur ini mencakup motif, niat, atau keadaan psikologis pelaku yang mempengaruhi tindakan yang dilakukannya.

Sementara itu, unsur Obyektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan. Ini mencakup faktor-faktor eksternal seperti lingkungan fisik, kondisi sosial, atau keadaan tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur-unsur yang berkaitan dan dua sifat yang saling terkait.

Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi dua kategori³²:

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti 1997) 193.

³² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993) 69.

- a. Subyektif, yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam pikirannya. Ini mencakup motivasi, niat, dan kesadaran subjektif dari pelaku terkait dengan perbuatannya.
- b. Obyektif, yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang terkait dengan keadaannya secara fisik atau situasional. Ini mencakup kondisi atau situasi di mana tindakan pelaku harus dilakukan atau dilakukan, serta faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi tindakan pelaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda, yang merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, sebenarnya juga dikenal dengan istilah *delict* dalam bahasa asing. Definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang, jika dilakukan oleh seseorang, dapat dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana dapat dianggap sebagai subjek dari tindakan tersebut, yang kemudian dapat diproses secara hukum. Ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana dan menempatkan individu yang melakukan perbuatan tersebut sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum³³.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2008) 58.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

1. Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl

Dalam putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg, terdakwa A. Dodi Hermawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Peristiwa terjadi pada Rabu, 1 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, di mana terdakwa berkaroke dengan teman-temannya di Happy Puppy dan kemudian pada pukul 00.30 Wib, berpindah ke Pattaya dengan temannya Gogon dan seorang perempuan bernama Vanesha. Di tempat karaoke Pattaya, terjadi insiden di Warung Kucingan di mana korban Dicky Naufal mendekati Gogon untuk meminta uang. Setelah percakapan yang memanas, terdakwa melibatkan diri dalam perkelahian dengan korban.

Korban, Dicky Naufal, akhirnya diserang oleh terdakwa dengan sebilah pisau lipat, yang mengakibatkan luka parah pada perutnya. Korban kemudian meninggal sekitar 30 menit setelah menerima perawatan medis.

2. Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

Dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, Bahwa mereka Terdakwa I. Ruspandi als Andi bin Aini dan Terdakwa II. Herman als Man bin Ahmad pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 Wib, Telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban Sopian

bin Muhammad sehingga meninggal dunia atau mati, dimana perbuatan Terdakwa berawal ketika , Terdakwa I. Ruspandi dan Terdakwa II. Herman bersama-sama dengan saksi atas nama Kasrodik, Muhammad Amin dan Dedi melakukan patroli dilahan sawit milik paman Terdakwa I, yang bernama Usman.

Pada pukul 17.00 Wib Terdakwa I memisahkan diri untuk berpatroli ke arah yang berbeda, Kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui handphone kepada saksi Dedi menginformasikan bahwa ada pencuri sawit di lokasi Terdakwa I atau Ruspandi.

Mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan rekan-rekan saksi kembali berkumpul dan melihat ada 3 (tiga) orang pencuri yang satu orang sedang mendodos sawit dan yang dua orang sedang memikul buah sawit.

Melihat akan kejadian pencurian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi hendak melakukan penangkapan, pencuri tersebut bersembunyi didalam semak, selanjutnya salah satu pencuri yaitu korban Sopian bin Muhammad melakukan perlawanan dengan mengeluarkan golok dipinggangnya lalu mengayunkan golok kearah Terdakwa I, melihat hal tersebut lalu Terdakwa I mengambil sebatang kayu bekas terbakar yang yang ada didekatnya dan dengan kayu tersebut Terdakwa I seketika itu juga langsung memukul tangan korban sehingga golok tersebut terlepas dari tangan korban dan jatuh ketanah

Setelah itu korban mengambil sebuah dodos yang ada didekatnya, kemudian korban dengan menggunakan dodos tersebut mengarahkannya

kearah tubuh Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa II dapat merebut dodos tersebut, lalu dengan dodos itu Terdakwa II gunakan untuk memukul kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah. Melihat hal tersebut kedua teman korban kabur melarikan diri, sedangkan korban tidak beberapa lama kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian akibat luka yang diderita oleh korban tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl

Dakwaan:

Terdakwa dihadapkan pada dakwaan KESATU, yang merujuk pada Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta, dakwaan KEDUA merujuk pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan KETIGA merujuk pada pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembelaan:

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg, terdakwa A. Dody Hermawan berargumen bahwa tindakannya menusuk korban Dicky Naufal dengan pisau lipat adalah upaya pembelaan diri karena merasa terdesak dan dalam bahaya setelah dipukul oleh korban dan teman-temannya. Saat korban mendekati terdakwa dan langsung memegang serta memukul rahang terdakwa, ia merasa terancam dan terdesak ke arah tembok pagar besi. Karena tidak ada usaha untuk menghindar atau melarikan diri,

terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lipat yang sebelumnya sudah dibawa dan menusukkan ke arah perut korban berkali-kali sebagai upaya melindungi diri.

Tuntutan:

Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Magelang menuntut terdakwa A. Dodi Hermawan Als. Dodik Als. Jalu Bin Chandra Suwito (Alm) atas dugaan pelanggaran Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengakibatkan kematian seorang anak. Tuntutan pidana termasuk hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda Rp. 1.000.000.000,- subsidiair 3 bulan kurungan. Selain itu, barang bukti berupa potongan celana panjang, pisau lipat, celana jeans, kaos, dan sandal jepit akan dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

2. Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

Dakwaan:

Adapun oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan KESATU PRIMAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ; SUBSIDAIR yaitu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Atau KEDUA PRIMAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; SUBSIDAIR yaitu: Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembelaan:

Dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT, terdakwa I. Ruspandi als Andi bin Aini dan terdakwa II. Herman als Man bin Ahmad berargumen bahwa tindakan kekerasan terhadap korban Sopian bin Muhammad dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan melindungi properti dari pencurian. Ketika mereka bersama saksi-saksi lainnya melakukan patroli di lahan sawit dan mendapati korban bersama dua rekannya mencuri sawit, korban Sopian melakukan perlawanan dengan mengayunkan golok ke arah Ruspandi. Untuk membela diri, Ruspandi memukul tangan korban dengan sebatang kayu hingga golok terlepas, dan kemudian Herman menggunakan dodos yang direbut dari korban untuk memukul kepalanya, menyebabkan korban jatuh tersungkur. Tindakan mereka, menurut pembelaan, adalah reaksi spontan dan sah dalam situasi darurat untuk mempertahankan diri dari serangan yang mengancam keselamatan mereka.

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak menuntut Terdakwa I, Ruspandi als Andi bin Aini, dan Terdakwa II, Herman als Man bin Amad, atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 351

ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan, dengan pengurangan masa tahanan sementara. Terdakwa juga diharuskan tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa satu buah golok dan satu buah dodos akan dirampas untuk dimusnahkan, sementara empat tandan buah sawit akan dikembalikan kepada pemiliknya, Sdr. Usman. Terdakwa diminta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- masing-masing.

C. Putusan Hakim

1. Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgl

Majelis Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa, A. Dodi Hermawan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Jika denda tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Selain itu, barang bukti berupa satu potong celana panjang jeans warna hijau muda merk "ZEG", satu bilah senjata tajam jenis pisau lipat dengan gagang motif tengkorak berpanjang sekitar 22 cm merk "STRIDE KNIVES", satu buah celana panjang jeans warna biru merk

"WRANGLER" yang terdapat bekas darah, satu buah kaos warna abu-abu merk "NEVADA" yang terdapat sobekan akibat senjata tajam dan bekas darah, serta satu pasang sandal jepit warna coklat merk "NEVADA", akan dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir, terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

2. Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT menyatakan bahwa Terdakwa I, Ruspandi als Andi bin Aini, dan Terdakwa II, Herman als Man bin Amad, tidak terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebagai hasilnya, kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dikembalikan pada harkat dan martabat serta kemampuan mereka, serta segera dikeluarkan dari tahanan.

Selain itu, barang bukti berupa satu buah golok yang bertangkai kayu berwarna coklat dan satu buah dodos yang bertangkai kayu berwarna coklat akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan empat tandan buah sawit akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Usman bin Abdullah Patah. Terakhir, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.

D. Analisis

1. Alasan Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg

Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg Untuk terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, harus ada unsur kesengajaan. Adapun Terdakwa terlibat dalam perkelahian secara spontan dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa berniat membunuh korban sebelum kejadian tersebut. Dalam kasus ini, pembelaan terdakwa terkait dengan tidak adanya unsur kesengajaan dan tidak ada bukti niat untuk membunuh korban dapat menjadi argumen dalam memutus perkara. Prinsip "*nulla poena sine culpa*" menyatakan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan yang jelas. Faktanya, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat jahat atau niat untuk menyebabkan kematian korban saat insiden terjadi. Terdakwa bertindak dalam kondisi pembelaan diri.

Pasal 49 KUHP memberikan pembelaan hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah. Korban, Dicky Naufal, mendekati teman terdakwa dengan permintaan uang dengan nada yang keras, kemudian terdakwa berusaha untuk meleraikan teman terdakwa dan korban Dicky Naufal, saat berusaha untuk meleraikan percecokan antar keduanya, korban Dicky Naufal memegang rahang dan memukul kepala terdakwa sambil mendorong

badan terdakwa hingga terdesak di tembok, kemudian teman korban juga ikut memukuli terdakwa. Bahwa dalam keadaan terdesak dan tidak dapat melarikan diri, terdakwa bertindak membela dirinya sendiri dan temanya. Tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan kematian secara langsung, berdasarkan prinsip causality dalam hukum pidana. Fakta yang terjadi, berdasarkan visum korban meninggal sekitar 30 menit setelah menerima perawatan medis di rumah sakit, dan ada ketidakpastian apakah tindakan terdakwa adalah penyebab langsung dari kematian tersebut. Dalam Kasus Ini, Seharusnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas dakwaan pembunuhan karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan niat jahat atau niat untuk menyebabkan kematian korban, terdakwa bertindak dalam kondisi pembelaan terpaksa karena korban mengancam dirinya dan temannya, dan tidak terpenuhinya unsur kausalitas(*causality*) yang menyebabkan kematian secara langsung.

Dalam kasus ini, seharusnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas dakwaan pembunuhan karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan niat jahat atau niat untuk menyebabkan kematian korban, terdakwa bertindak dalam kondisi pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Ayat ini memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindakan kekerasan dalam situasi pembelaan diri. Lebih lanjut, tidak terpenuhinya unsur kausalitas (*causality*) yang menyebabkan kematian secara langsung, karena korban

meninggal sekitar 30 menit setelah menerima perawatan medis dan ada ketidakpastian tindakan terdakwa adalah penyebab langsung. Dalam hal ini, Pasal 49 KUHP secara tegas mengakui hak setiap individu untuk melindungi diri dari ancaman yang nyata dan segera, sehingga dalam kondisi tertentu, tindakan yang dilakukan dapat dibenarkan secara hukum.

2. Alasan Pemutusan Bebas Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.TJT

Alasan Pemutusan Bebas Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.Tjt Tidak terbukti adanya niat jahat untuk mengakibatkan kematian. Dalam hukum pidana, untuk membuktikan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, harus ada bukti adanya niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa. Namun, berdasarkan kesaksian saksi dan bukti yang ada, tindakan terdakwa I dan II adalah bagian dari upaya mereka untuk menangkap pencuri yang berada di lahan sawit milik paman terdakwa I. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk membunuh korban Sopian bin Muhammad. Tindakan mereka lebih terlihat sebagai tindakan spontan dalam situasi yang memanas.

Korban melakukan perlawanan yang memicu reaksi terdakwa. Dalam kondisi di mana korban melakukan perlawanan aktif, tindakan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan diri atau tindakan untuk menghentikan ancaman. Korban, Sopian bin Muhammad, mengeluarkan golok dan melakukan serangan terhadap terdakwa I, yang kemudian

merespons dengan memukul tangan korban untuk menghentikan serangan. Selanjutnya, korban mencoba menyerang terdakwa II dengan dodos, yang kemudian digunakan oleh terdakwa II untuk memukul korban demi menghentikan ancaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dipicu oleh upaya korban untuk melawan.

Kesaksian yang konsisten dan mendukung terdakwa dalam kondisi yang menunjukkan pembelaan diri dapat menguatkan pembebasan terdakwa, sesuai dengan Pasal 185 KUHAP. Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dalam proses peradilan pidana. Menurut pasal ini, keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di muka sidang dan disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterangan tersebut harus sesuai dengan apa yang saksi alami, lihat, dengar, atau alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat atau rekaan. Selain itu, keterangan saksi tunggal atau saksi yang berdiri sendiri (testis unius) tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali jika disertai alat bukti yang sah lainnya. Pasal ini juga menyebutkan bahwa keterangan saksi yang konsisten dan saling mendukung dapat memberikan kekuatan pembuktian yang cukup dalam membela terdakwa, termasuk dalam situasi yang menunjukkan adanya pembelaan diri. Kesaksian dari saksi Kasrodik, Muhammad Amin, dan Dedi menunjukkan bahwa korban melakukan perlawanan aktif dengan menggunakan senjata tajam, yang memicu reaksi defensif dari terdakwa. Kesaksian ini konsisten dengan versi peristiwa yang disampaikan oleh terdakwa.

Terdakwa bertindak untuk menangkap korban yang sedang mencuri sawit dan melindungi diri dari serangan golok dan dodos yang dilakukan oleh korban. Pasal 49 KUHP melindungi tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau properti dari ancaman yang tidak sah. Terdakwa I dan II sedang melakukan patroli untuk melindungi lahan sawit milik paman terdakwa I dari pencurian. Saat mereka berusaha menangkap pencuri, mereka menghadapi ancaman langsung dari korban yang bersenjata. Tindakan mereka dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi properti dan diri sendiri dari ancaman yang nyata.

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prinsip *in dubio pro reo* menyatakan bahwa hakim ragu akan Pasal 351 KUHP yang dituntutkan oleh penuntut umum. Hakim beranggapan bahwa korban Sopian yang melakukan penyerangan dan tujuan terdakwa adalah menangkap korban, sehingga hakim berkeyakinan bahwa tindakan tersebut adalah pembelaan untuk melindungi diri. Bukti yang diajukan oleh penuntut umum menunjukkan inkonsistensi, terutama terkait dengan detail peristiwa dan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Keraguan ini mempengaruhi penilaian keseluruhan kasus dan berpihak pada pembebasan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, Pasal ini mengharuskan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Hakim tidak boleh ragu-ragu atau memiliki keraguan yang cukup signifikan mengenai kesalahan terdakwa. Isi Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan

yang matang dan tidak boleh ada keraguan yang tersisa tentang kesalahan terdakwa. Keyakinan tersebut harus bersumber dari bukti yang diajukan selama persidangan dan harus mampu membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan oleh penuntut umum tidak cukup untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa I dan II melakukan tindak pidana yang didakwakan. Semua elemen yang diperlukan untuk membuktikan pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *in dubio pro reo* dan penekanan pada standar pembuktian yang tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana, sebagaimana terungkap dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg dan Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.Tjt, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur-unsur penting seperti adanya serangan yang melanggar hukum, tidak adanya niat jahat, dan tindakan yang dilakukan dalam kondisi terdesak. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Mgg, terdakwa tidak terbukti memiliki niat untuk membunuh dan bertindak dalam kondisi pembelaan diri, sementara dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2009/PN.Tjt, tindakan terdakwa dilihat sebagai upaya perlindungan diri dari serangan langsung korban yang bersenjata. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam keadaan darurat, dengan tindakan yang proporsional dan tidak melebihi batas yang diperlukan, dapat dibenarkan oleh hukum dan menghindarkan terdakwa dari hukuman pidana, sesuai dengan Pasal 49 KUHP dan prinsip-prinsip hukum seperti "nulla poena sine culpa" dan in dubio pro reo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mengkaji lebih dalam definisi hukum mengenai pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP, serta batasan-batasan yang diterapkan dalam situasi tertentu, termasuk situasi di mana tindakan pembelaan terpaksa dapat dibenarkan dan ketika tindakan tersebut melampaui batas yang diizinkan oleh hukum.
2. Melakukan analisis terhadap lebih banyak kasus serupa, baik yang menghasilkan putusan bersalah maupun bebas, untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum dan penilaian oleh majelis hakim, atau membandingkan dengan kasus lain yang memiliki kesamaan dalam hal fakta dan konteks, untuk melihat bagaimana perbedaan putusan muncul dan faktor apa yang menjadi penentu utama dalam keputusan hakim.